



## **PUTUSAN**

**Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Balikpapan, 27 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, Balikpapan, 23 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.Bpp, tertanggal 16 Februari 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 februari 2014, dan di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Balikpapan tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/037/II/2014, tanggal 13 Februari 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di perumahan regency Kota Balikpapan selama 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 2014;
4. Bahwa semenjak bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi di karenakan Termohon sering keluar rumah dengan urusan yang tidak jelas dan sering sekali meninggalkan anak dengan alasan bertemu serta berkumpul dengan teman-teman sekerabatnya, hal tersebut awalnya Pemohon ketahui dari cerita teman sekerabatnya dan juga tetangga sekitar, kemudian Pemohon menanyakan kebenarannya kepada termohon dan Termohon mengakuinya bahwa Termohon sering lalai dalam menjalankann rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak Pemohon dan Termohon, serta dengan harapan Termohon mau memperbaiki diri dan merubah sikap Termohon, namun Termohon tidak ada lktikad baik untuk berubah dan menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2016, yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang.



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya Ketua Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan telah menunjuk Drs. H. Muhammad Kurdi, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan bertanggal 24 Februari 2017, menyatakan bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan jalan mediasi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon bertanggal 10 Januari 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon menolak dalili-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2014, dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/037/II/2014, tanggal 13 Februari 2014;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan Regency Kota Balikpapan selama 1 tahun;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 2015;
5. Bahwa benar semenjak bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sering dipicu karena masalah keuangan di mana Pemohon selalu lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah;
6. Bahwa sebenarnya yang dikatakan Pemohon tidak benar, Termohon keluar rumah dikarenakan bekerja membantu usaha orang tua untuk menutupi kekurangan kebutuhan keluarga Pemohon dan Termohon;



7. Bahwa yang sebenarnya terjadi Termohon memilih untuk bekerja dikarenakan pada saat itu Pemohon memilih berkuliah diluar kota selama 2 tahun sehingga lalai dalam tugasnya untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga. Termohon tidak merasa pernah lalai dalam menjalankan rumah tangga selain urusan bekerja;
8. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah selama pernikahan biaya-biaya hidup Termohon dan anak ditanggung oleh keluarga Termohon di mana sebelum pernikahan keluarga Pemohon yang berjanji untuk menanggung biaya rumah tangga selama Pemohon diijinkan untuk melanjutkan kuliah, tetapi mereka ingkar dan mengabaikan Termohon dan anak;
9. Bahwa yang sebenarnya Pemohon tidak berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak Pemohon dan Termohon, serta Pemohon tidak pernah memperbaiki diri dan merubah sikap, namun Pemohon tidak ada iktikad baik untuk berubah dan memenuhi kebutuhan dalam menjaga keutuhan rumah tangga;
10. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2016, akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
11. Bahwa yang sebenarnya terjadi setelah Pemohon pergi, anak di bawah asuhan penuh Termohon dan orang tua Termohon dan Pemohon tidak pernah memberikan tunjangan rutin untuk kebutuhan anak;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Balikpapan berkenan memutuskan:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 30 Maret 2017 yang selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan duplik karena pada persidangan untuk agenda duplik, Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan relaas bertanggal 06 April 2017 untuk sidang tanggal 13 April 2017, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Nomor 0106/037/II/2014 tanggal 13 Februari 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan *dinazegelen*, (Bukti-P);

b. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, Surabaya, 19 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu kandung Pemohon;
  - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;





- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun sejak September 2014 mulai goyah karena sering bertengkar;
  - bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, di mana setelah menikah Pemohon melanjutkan kuliah lagi sehingga Termohon merasa nafkahnya tidak cukup;
  - bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2016, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, Balikpapan, 30 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Adik kandung Pemohon;
  - bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
  - bahwa setelah menikah tinggal bersama di perumahan Regency Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Termohon;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun, namun sejak akhir 2014 menjadi tidak rukun karena sering bertengkar;
  - bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
  - bahwa Termohon sering keluar rumah ternyata masalahnya karena soal keuangan rumah tangga yang tidak cukup;



- bahwa sejak Juni 2016 mereka telah berpisah rumah karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- bahwa saksi sudah manasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah cukup dan memohon kepada majelis hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk Hakim Mediator Drs. H. Muhammad Kurdi dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2017 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara kedua belah pihak ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat kecuali yang secara tegas dibantahnya;





Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil gugatannya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P, dan 2 (dua) orang tua kandung Penggugat, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2, yang telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P adalah surat otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah *dinazegelen*, hal mana sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri, sehingga telah sesuai Pasal 308 RBg, selanjutnya keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sesuai Pasal 309 RBg, maka saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan tanggal 13 Februari 2014;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar karena masalah keuangan rumah tangga, Termohon merasa nafkahnya tidak cukup karena Pemohon melanjutkan kuliahnya sehingga Termohon sering bekerja di luar untuk memenuhi keperluan keuangan rumah tangganya;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim kemudian mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi dan pada hakekatnya perkawinan itu telah terlepas dari sendi-sendinya;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan, patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dirukunkan kembali karena masalah keuangan rumah tangga (ekonomi);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa perkawinan/rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah, ayat 227 sebagai berikut:

عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah mndengarkan keterangan keluarga/orang dekat kedua belah pihak, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak atau perceraian atas kehendak suami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas



suami wajib untuk memberikan mut'ah dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah serta besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan/kemampuan suami;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan bersedia/sanggup untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 4 (empat) gram, nafkah selama dalam masa iddah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta nafkah pemeliharaan 1 orang anak perempuan bernama BAIQ AMIRAH BADZELIN binti LALU GEDE KHAIRUL FATIHIN, setiap bulan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar kesanggupan Pemohon tersebut di atas dan dengan kesediaan Termohon untuk menyetujuinya, maka majelis menetapkan menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah, nafkah selama dalam masa iddah dan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana kesanggupannya tersebut di atas, yang akan disebutkan secara terperinci dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) cincin emas seberat 4 (empat) gram;
  - 3.2. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.3. Nafkah pemeliharaan anak bernama ANAK PEREMPUAN (perempuan), lahir di Samarinda tanggal 22 Mei 2014, setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada PeMOHON untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	600.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	691.000,-